



PUTUSAN

Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 6 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kesehatan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Denny Saputra Hamonangan Lumban Tobing ditangkap pada tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2024;

Terdakwa Denny Saputra Hamonangan Lumban Tobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Di Tingkat Banding Terdakwa memberi kuasa kepada Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., dan Dony Hendra, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner, yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Nomor 37/ADV.J/29/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas I B No. 296/SKK/V/2024/PN Bls tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 09 September 2024 tentang

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 14 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg. Perkara : PDM-113/BKS/05/2024, tanggal 24 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000,000- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Disimpan Didalam Kotak Rokok Sampoerna.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT Warna Ungu BM 6012 WM;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 2.290.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Saputra Hamonangan Lumban Tobing** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Disimpan Didalam Kotak Rokok Sampoerna;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT Warna Ungu BM 6012 WM;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 2.290.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 296/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, memori banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Bengkalis pada tanggal 26 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 30 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 30 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Agustus 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang diuraikannya dalam memori bandingnya, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding atas nama DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dan dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Memerintahkan DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING menjalani program rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu narkoba;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 30 Agustus 2024, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam kontra memori bandingnya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasihat hukum Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 296/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 14 Agustus 2024 atas nama terdakwa DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa haka tau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Disimpan Didalam Kotak Rokok Sampoerna.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru.
Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT Warna Ungu BM 6012 WM;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 2.290.000,-(Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
Dirampas Untuk negara;
7. Menghukum terdakwa DENNY SAPUTRA HAMONANGAN LUMBAN TOBING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Karang Anyer I Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis dimana Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio GT Warna Ungu BM 6012 WM 1, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 2.290.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan di jembatan Jl. Karang Anyer I Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis ditemukan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Disimpan Didalam Kotak Rokok Sampoerna, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap tersebut telah terlebih dulu ditangkap saksi Hendra, saksi Iwan dan saksi Yanti yang sedang memakai Narkoba jenis shabu di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jl. Lintas Duri Dumai Km 11 Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, bahwa dari pengakuan saksi Hendra, saksi Iwan dan saksi Yanti Narkotika yang mereka pakai tersebut seminggu sebelum di tangkap saksi Yanti ada memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan cara menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Yanti ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diletakan Terdakwa di Jl. Karang Anyer kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, setelah itu saksi Yanti langsung menuju ketempat yang diarahkan oleh Terdakwa dan sesampai ditempat tersebut saksi Yanti melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti tersebut kemudian tim

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Polres Bengkalis melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan meminta Saksi Yanti untuk kembali memesan narkoba jenis shabu paket 1 jie dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disanggupi Terdakwa, kemudian Saksi Yanti mentransfer uang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menentukan untuk menjemput barang di Jl. Karang Anyer kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Terdakwa mendatangi tempat yang disepakati dengan Saksi Yanti untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di Jl. Karang Anyer I Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan Terdakwa langsung di tangkap oleh tim Opsnal Polres Bengkalis, kemudian dijembatan di Jl. Karang Anyer I Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis ditemukan Kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Shabu, atas penemuan Kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Shabu dibantah oleh Terdakwa bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, akan tetapi bantahannya tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Denny Saputra Hamonangan Lumban Tobing tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan memerintahkan agar terdakwa menjalani program rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu narkotika, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 14 Agustus 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 296/Pid. Sus/2024/PN Bls tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh Inang Kasmawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H.,M.H dan Lilin Herlina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Amirin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.

t.t.d.

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Amirin, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 570/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)